



PUTUSAN
Nomor 190/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KAHARUDIN Alias ASONG Bin (Alm) M. YUNUS;;**
2. Tempat lahir : Mundam;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/9 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Tugu Nomor 37 RT.003, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan 13 Maret 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 190/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 292/DMI/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 dimana Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Primair:

Bahwa Terdakwa KAHARUDIN alias ASONG Bin (Alm) M. YUNUS bersama-sama dengan Saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN, Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG, Sdr. ZULKAIRI als JUL dan Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN (masing-masing berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Parit Tugu No. 37 RT. 003 Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2018 Terdakwa KAHARUDIN als ASONG dikenalkan oleh Sdr. RUDI (DPO) teman lama Terdakwa yang tinggal di Jakarta kepada Sdr. AYUNG (DPO) yang menurut informasi berada di Lapas Tangerang, Terdakwa mengobrol bertiga menggunakan

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone yang intinya Sdr. RUDI (DPO) memperkenalkan Terdakwa kepada Sdr. AYUNG (DPO) untuk menawarkan pekerjaan guna menjemput barang Narkotika di Malaysia;

- Bahwa seminggu kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. RUDI (DPO) yang menanyakan sanggup atau tidak untuk menerima pekerjaan mengambil barang Narkotika di Malaysia, kemudian Terdakwa menjawab bagaimana dengan upahnya? dijawab kembali oleh Sdr. RUDI (DPO) bahwa nanti biar Sdr. AYUNG (DPO) yang akan menjelaskan;
- Bahwa selang beberapa jam kemudian, Sdr. AYUNG (DPO) menelepon Terdakwa mengatakan "*maunya berapa upahnya*" kemudian Terdakwa jawab sebentar Terdakwa tanyakan dulu sama orang-orang yang akan Terdakwa suruh menjemput dan mengantar barang Narkotika tersebut. Kemudian Terdakwa menelpon kembali mengatakan Terdakwa minta upah Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per butir barang sampai di Dumai dan Sdr. AYUNG (DPO) langsung menyanggupi dan saat itu juga Sdr. AYUNG (DPO) langsung mentransfer uang ke rekening BCA Terdakwa No Rekening : 8085121517 an. Kaharudin sebanyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018, Terdakwa menelpon Sdr. JALIL (DPO) teman Terdakwa di Dumai dan Saksi Sdr. AHMAD AFFANDI Als AFAN Als ATAN untuk menanyakan apakah Sdr. JALIL (DPO) dan Saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN sanggup kerja untuk menjemput barang Narkotika ke Malaysia kemudian dijawabnya dia menyanggupi dengan upah Rp.5.000,-per butir. Jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 2.000,- per butir dari upah yang dijanjikan oleh Sdr. AYUNG (DPO) sebanyak Rp 7.000,-;
- Kemudian selang beberapa saat Terdakwa langsung menelpon ke Sdr. AYUNG (DPO) mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang bernama Sdr. JALIL (DPO) dan Saksi Sdr AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN yang sanggup mengerjakan pekerjaan mengambil barang Narkotika tersebut, dijawab Sdr. AYUNG (DPO) "OK";
- Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 Sdr. JALIL (DPO) berangkat ke Malaysia untuk mengambil barang Narkotika tersebut dengan mengikuti petunjuk Sdr. AYUNG (DPO), selang beberapa hari Terdakwa menerima telpon dari Sdr. JALIL (DPO) bahwa barang Narkotika tersebut sudah ada di tangan Sdr. JALIL (DPO),

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2019/PT PBR



selanjutnya untuk pengiriman barang tersebut dari Malaysia ke Dumai Sdr. JALIL (DPO) berkoordinasi langsung dengan Sdr. AYUNG (DPO) dan Saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 Sdr. JALIL (DPO) menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa barang Narkotika tersebut akan tiba di Dumai melalui saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN, kemudian Terdakwa diberikan nomor Handphone saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN agar Terdakwa menelpon saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN untuk menanyakan apakah barang Narkotika tersebut sudah sampai di Dumai atau belum dan dijawab oleh saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN barang akan sampai habis maghrib, tapi Terdakwa tunggu sampai malam barang tersebut belum datang juga. Terdakwa sms ke saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN mengatakan bahwa *"jangan main-main barang tersebut yang punya Jenderal"*, maksud Terdakwa mengatakan seperti itu untuk menakut-nakuti saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN agar barang tersebut segera diantar ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat Sdr. JALIL (DPO) berada di Malaysia, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. JALIL (DPO) menelepon saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN yang mengabarkan bahwa akan ada orang yang mengantar tas di Pantai Tenggayun dan agar saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN yang mengambilnya untuk diantar ke rumah Terdakwa KAHARUDIN als ASONG di Jl. Parit Tugu No. 37 Rt. 003 Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Setelah saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN menerima telepon, selanjutnya saksi AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN pergi sendiri mengendarai sepeda motor bernomor polisi BM 3166 DY ke Pantai Tenggayun, kemudian berjalan menuju tebing untuk mengambil 1 (buah) tas warna merah maroon yang tersimpan di atas batu/tidak disembunyikan yang di dalamnya berisi Narkotika terdiri 1 (satu) bungkus besar plastik warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Pil extacy warna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto \pm 4.728 (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) gram;
- Kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa menelpon kembali kepada saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN menanyakan kenapa barang Narkotika belum sampai juga,



karena Terdakwa didesak terus oleh Sdr. AYUNG (DPO) kemudian dijawab oleh saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN bahwa “*nanti sianglah bang begitu barang sampai, saya telpon abang langsung*”, beberapa saat kemudian Sdr. AYUNG (DPO) menelpon Terdakwa agar mengambil barang Narkotika yang ada di saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN untuk diamankan dan selanjutnya nanti diantar ke Pekanbaru;

- Bahwa Sambil menunggu kedatangan saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN mengantar barang narkotika, Terdakwa menelpon temannya bernama saksi Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG dan saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL untuk datang ke rumah Terdakwa di Jl. Parit Tugu No. 37 Rt.003 Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau, untuk ditawarkan mengantar barang Narkotika ke Pekanbaru dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tapi saksi Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG dan saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL tidak langsung menerima tawaran Terdakwa dengan alasan bukan profesinya dan sekitar 10 menit Sdr. saksi TENGKU DARBI als BUJANG dan saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL berada di rumah Terdakwa sambil menggunakan shabu bersama-sama Terdakwa KAHARUDIN als ASONG dengan cara menggunakan alat hisap, tiba-tiba Saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFFAN als ATAN datang membawa 1 (satu) buah tas warna merah maroon yang di dalamnya berisikan pil ekstasi berwarna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto \pm 4.728 (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) gram dan menyerahkannya kepada Terdakwa KAHARUDIN als ASONG;
- Bahwa kurang lebih sekitar 15 menit masih pada hari yang sama yaitu hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 14.00 WIB saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN berada di rumah Terdakwa KAHARUDIN als ASONG, tiba-tiba saksi ARIS HERNAWAN, SH., saksi ACHMAD ANDI RIFAI dan saksi EDI SURANTA TARIGAN, SH. (masing-masing Petugas dari BNN) datang mengepung dan menangkap Terdakwa KAHARUDIN als ASONG bersama saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN, saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL dan saksi TENGKU DARBI als BUJANG, namun karena semua berusaha kabur sehingga Sdr. saksi AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN tertembak oleh petugas BNN, kemudian petugas BNN mengeledah dan menginterogasi Terdakwa dan didapat 1 (satu) buah tas warna merah maroon yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna Biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Pil extacy warna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto \pm 4.728 (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) gram, kemudian saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN dibawa ke Rumah Sakit karena mengalami luka tembak ketika hendak melarikan diri, lalu Terdakwa KAHARUDIN als ASONG beserta saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL dan saksi TENGKU DARBI als BUJANG diinterogasi petugas BNN menanyakan "siapa yang punya barang Narkotika tersebut?" Terdakwa KAHARUDIN als ASONG menjawab bahwa yang punya adalah Sdr. AYUNG (DPO) yang meminta agar barang Narkotika tersebut diantar ke Pekanbaru untuk diserahkan kepada Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN yang merupakan orang suruhan Sdr. AYUNG (DPO);

- Selanjutnya Terdakwa KAHARUDIN als ASONG bersama Sdr. ZULKAIRI als JUL dan TENGKU DARBI als BUJANG bersama-sama dengan petugas BNN dengan berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Di Bawah Pengawasan Nomor : SP.PDP/ 01-NAR/VIII/2018/BNN tanggal 18 Agustus 2018 dibawa ke Pekanbaru untuk menemui Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN (terdakwa lain dalam berkas Penuntutan terpisah) untuk menyerahkan barang Narkotika tersebut, kemudian setelah barang Narkotika tersebut oleh Terdakwa KAHARUDIN als ASONG akan diserahkan kepada Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN di parkir Hotel City Smart Bandara Pekanbaru saat itu juga Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN langsung ditangkap oleh petugas BNN yang sudah ada di dalam mobil petugas BNN bersama-sama dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL, saksi Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN dan saksi Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG dibawa ke kantor BNN Pekanbaru, untuk persiapan dibawa ke Kantor BNN R.I. yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika, bersama-sama dengan saksi Sdr. AHMAD AFFANDI AFAN als ATAN, saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL dan saksi Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG, serta bersama Saksi Sdr. GITA HERMAWAN als GITA als UBAN;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang semuanya sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. AYUNG (DPO) ke rekening BCA milik Terdakwa No Rekening: 8085121517 an. Kaharudin, dengan rincian sebagai berikut:
 - untuk yang pertama kali Terdakwa menerima Rp. 40.000.000, sebelum Sdr. JALIL (DPO) berangkat ke Malaysia untuk mengambil barang Narkotika;
 - untuk yang kedua Terdakwa menerima melalui transfer sebesar Rp. 10.000.000, ketika Sdr. JALIL (DPO) sudah berada di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL dan saksi Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG mengetahui dan melihat keberadaan Narkotika jenis extacy warna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto ± 4.728 (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) gram yang dibawa dan diletakkan oleh saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als ATAN di atas kursi di dalam ruangan rumah Terdakwa di bagian belakang;
- Bahwa benar Handphone milik terdakwa yang dilakukan penyitaan oleh Penyidik adalah merupakan handphone yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als ATAN, dengan saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL dan dengan saksi Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika karena faktor Ekonomi dan ingin mendapatkan upah berupa uang serta sudah diberikan imbalan berupa uang untuk operasional oleh Sdr. AYUNG (DPO) sebesar Rp. 50.000.000,- apabila Terdakwa berhasil membawa Narkotika jenis extacy tersebut ke Pekanbaru untuk diserahkan ke saksi Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN, terdakwa dijanjikan oleh Sdr. AYUNG (DPO) akan ditransfer lagi uang sesuai harga extacy yaitu Rp 7.000,- per butir akan tetapi barang Narkotika tersebut belum sempat diantar ke Pekanbaru Terdakwa dan saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL dan saksi Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG sudah tertangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam perkara ini yaitu bersama-sama dengan saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL dan saksi Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG menerima Narkotika jenis extacy warna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto ± 4.728 (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) dari saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN atas

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2019/PT PBR



suruhan Sdr. AYUNG (DPO) dan Terdakwa yang mengatur pengambilan dan pengiriman Barang Narkotika tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 364 AT/VIII/2018/ BALAI LAB NARKOBA BNN tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa pada BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Jl. Mayjen. H. Edi Sukma KM, 21 Watesjaya, Cigombong, Bogor, Jawa Barat 16110, barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk boneka dengan berat netto seluruhnya 1,5276 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk boneka dengan berat netto seluruhnya 1,5157 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk boneka dengan berat netto seluruhnya 1,5438 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna merah muda bentuk boneka di dalam bungkus plastik bening kode I, No. 1.a, Tablet warna merah muda bentuk boneka di dalam bungkus plastik bening; Kode II, No. 1.b, dan Tablet warna merah muda bentuk boneka di dalam bungkus plastik bening kode III No. 1.c tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA : (\pm)-N, α -Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa KAHARUDIN als ASONG bersama-sama dengan para saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN, Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG, Sdr. ZULKAIRI als JUL dan Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut juga tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya atas perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa KAHARUDIN alias ASONG Bin (Alm) M. YUNUS bersama-sama dengan Saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN, Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG, Sdr. ZULKAIRI als JUL dan Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN (masing-masing berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Parit Tugu No. 37 RT. 003 Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2018 Terdakwa KAHARUDIN als ASONG dikenalkan oleh Sdr. RUDI (DPO) teman lama Terdakwa yang tinggal di Jakarta kepada Sdr. AYUNG (DPO) yang menurut informasi berada di Lapas Tangerang, Terdakwa mengobrol bertiga menggunakan Handphone yang intinya Sdr. RUDI (DPO) memperkenalkan Terdakwa kepada Sdr. AYUNG (DPO) untuk menawarkan pekerjaan guna menjemput barang Narkotika di Malaysia;
- Bahwa seminggu kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr. RUDI (DPO) yang menanyakan sanggup atau tidak untuk menerima pekerjaan mengambil barang Narkotika di Malaysia, kemudian Terdakwa jawab bagaimana dengan upahnya? dijawab kembali oleh Sdr. RUDI (DPO) bahwa nanti biar Sdr. AYUNG (DPO) yang akan menjelaskan;
- Bahwa selang beberapa jam kemudian, Sdr. AYUNG (DPO) menelpon Terdakwa mengatakan "maunya berapa upahnya", kemudian Terdakwa jawab sebentar Terdakwa tanyakan dulu sama orang-orang yang akan Terdakwa suruh menjemput dan mengantar barang Narkotika tersebut. Terdakwa menelpon kembali mengatakan Terdakwa minta upah Rp 7.000,-

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ribu rupiah) per butir barang sampai di Dumai dan Sdr. AYUNG (DPO) langsung menyanggupi dan saat itu juga Sdr. AYUNG (DPO) langsung mentransfer uang ke rekening BCA Terdakwa No Rekening : 8085121517 an. Kaharudin sebanyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018, Terdakwa menelpon Sdr. JALIL (DPO) teman Terdakwa di Dumai dan Saksi Sdr. AHMAD AFFANDI Als AFAN Als ATAN untuk menanyakan apakah Sdr. JALIL (DPO) dan Saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN sanggup kerja untuk menjemput barang Narkotika ke Malaysia kemudian dijawabnya dia menyanggupi dengan upah Rp5.000,-per butir. Jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 2.000,- per butir dari upah yang dijanjikan oleh Sdr. AYUNG (DPO) sebanyak Rp 7.000,-;
- Kemudian selang beberapa saat Terdakwa langsung menelpon ke Sdr. AYUNG (DPO) mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang bernama Sdr. JALIL (DPO) dan Saksi Sdr AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN yang sanggup mengerjakan pekerjaan mengambil barang Narkotika tersebut, dijawab Sdr. AYUNG (DPO) "OK";
- Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 Sdr. JALIL (DPO) berangkat ke Malaysia untuk mengambil barang Narkotika tersebut dengan mengikuti petunjuk Sdr. AYUNG (DPO), selang beberapa hari Terdakwa menerima telpon dari Sdr. JALIL (DPO) bahwa barang Narkotika tersebut sudah ada di tangan Sdr. JALIL (DPO), selanjutnya untuk pengiriman barang tersebut dari Malaysia ke Dumai Sdr. JALIL (DPO) berkoordinasi langsung dengan Sdr. AYUNG (DPO) dan Saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 Sdr. JALIL (DPO) menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa barang Narkotika tersebut akan tiba di Dumai melalui saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN, kemudian Terdakwa diberikan nomor Handphone saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN agar Terdakwa menelpon saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN untuk menanyakan apakah barang Narkotika tersebut sudah sampai di Dumai atau belum dan dijawab oleh saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN barang akan sampai habis maghrib, tapi Terdakwa tunggu sampai malam barang tersebut belum datang juga. Terdakwa sms ke saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN mengatakan bahwa "jangan main-main barang tersebut yang punya

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal”, maksud Terdakwa mengatakan seperti itu untuk menakut-nakuti saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN agar barang tersebut segera dianter ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saat Sdr. JALIL (DPO) berada di Malaysia, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. JALIL (DPO) menelepon saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN yang mengabarkan bahwa akan ada orang yang mengantar tas di Pantai Tenggayun dan agar saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN yang mengambilnya untuk diantar ke rumah Terdakwa KAHARUDIN als ASONG di Jl. Parit Tugu No. 37 Rt. 003 Kel. Mundam, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Setelah saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN menerima telepon, selanjutnya saksi AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN pergi sendiri mengendarai sepeda motor bernomor polisi BM 3166 DY ke Pantai Tenggayun, kemudian berjalan menuju tebing untuk mengambil 1 (buah) tas warna merah maroon yang tersimpan di atas batu/tidak disembunyikan yang di dalamnya berisi Narkotika terdiri 1 (satu) bungkus besar plastik warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Pil extacy warna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto \pm 4.728 (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) gram;
- Kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa menelpon kembali kepada saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN menanyakan kenapa barang Narkotika belum sampai juga, karena Terdakwa didesak terus oleh Sdr. AYUNG (DPO) kemudian dijawab oleh saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN bahwa “nanti sianglah bang begitu barang sampai, saya telpon abang langsung”, beberapa saat kemudian Sdr. AYUNG (DPO) menelpon Terdakwa agar mengambil barang Narkotika yang ada di saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN untuk diamankan dan selanjutnya nanti diantar ke Pekanbaru;
- Sambil menunggu kedatangan saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN mengantar barang narkotika, Terdakwa menelpon temannya bernama saksi Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG dan saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL untuk datang ke rumah Terdakwa di Jl. Parit Tugu No. 37 Rt. 003 Kel. Mundam, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau, untuk ditawarkan mengantar barang Narkotika ke Pekanbaru dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tapi saksi Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG dan saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL tidak langsung menerima



tawaran Terdakwa dengan alasan bukan profesinya dan sekitar 10 menit Sdr. saksi TENGKU DARBI als BUJANG dan saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL berada di rumah Terdakwa sambil menggunakan shabu bersama-sama Terdakwa KAHARUDIN als ASONG dengan cara menggunakan alat hisap, tiba-tiba Saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFFAN als ATAN datang membawa 1 (satu) buah tas warna merah maroon yang di dalamnya berisikan pil ekstasi berwarna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto \pm 4.728 (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) gram dan menyerahkannya kepada Terdakwa KAHARUDIN als ASONG;

- Kurang lebih baru sekitar 15 menit masih pada hari yang sama Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 14.00 WIB saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN berada di rumah Terdakwa KAHARUDIN als ASONG, tiba-tiba saksi ARIS HERNAWAN, SH., saksi ACHMAD ANDI RIFAI dan saksi EDI SURANTA TARIGAN, SH. masing-masing petugas dari BNN datang mengepung dan menangkap Terdakwa KAHARUDIN als ASONG bersama saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN, saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL dan saksi TENGKU DARBI als BUJANG, namun karena semua berusaha kabur sehingga Sdr. saksi AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN tertembak oleh petugas BNN, kemudian petugas BNN mengeledah dan menginterogasi Terdakwa dan didapat 1 (satu) buah tas warna merah maroon di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik warna Biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Pil extacy warna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto \pm 4.728 (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) gram kemudian saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka tembak ketika hendak melarikan diri, lalu Terdakwa KAHARUDIN als ASONG beserta saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL dan saksi TENGKU DARBI als BUJANG diinterogasi petugas BNN menanyakan "siapa yang punya barang Narkotika tersebut?" Terdakwa KAHARUDIN als ASONG menjawab bahwa yang punya adalah Sdr. AYUNG (DPO) yang meminta agar barang Narkotika tersebut diantar ke Pekanbaru untuk diserahkan kepada Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN orang suruhan Sdr. AYUNG (DPO);
- Selanjutnya Terdakwa KAHARUDIN als ASONG bersama Sdr. ZULKAIRI als JUL dan TENGKU DARBI als BUJANG bersama-sama dengan petugas BNN dengan berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Di Bawah Pengawasan Nomor : SP.PDP/ 01-NAR/VIII/2018/BNN tanggal 18 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dibawa ke Pekanbaru untuk menemui Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN (berkas terpisah) untuk menyerahkan barang Narkotika tersebut, kemudian setelah barang Narkotika tersebut oleh Terdakwa KAHARUDIN als ASONG diserahkan kepada Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN di parkir Hotel City Smart Bandara Pekanbaru saat itu juga Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN langsung ditangkap petugas BNN yang sudah ada di dalam mobil petugas BNN bersama-sama dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL, saksi Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN dan saksi Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG dibawa ke kantor BNNP Pekanbaru, untuk persiapan dibawa ke Kantor BNN RI Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika, bersama-sama dengan saksi Sdr. AHMAD AFFANDI AFAN als ATAN, saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL dan saksi Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG, serta bersama Saksi Sdr. GITA HERMAWAN als GITA als UBAN;
- Bahwa Terdakwa menerima uang semuanya sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. AYUNG (DPO) ke rekening BCA milik Terdakwa No. Rekening : 8085121517 an. Kaharudin dengan rincian sebagai berikut:
 - untuk yang pertama kali Terdakwa menerima Rp. 40.000.000, sebelum Sdr. JALIL (DPO) berangkat ke Malaysia untuk mengambil barang Narkotika;
 - untuk yang kedua Terdakwa menerima melalui transfer sebesar Rp. 10.000.000, ketika Sdr. JALIL (DPO) sudah berada di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL dan saksi Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG mengetahui dan melihat keberadaan Narkotika jenis extacy warna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto \pm 4.728 (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) gram yang dibawa dan diletakkan oleh saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als ATAN di atas kursi di dalam ruangan rumah Terdakwa di bagian belakang;
- Bahwa benar Handphone yang ditunjukkan oleh penyidik merupakan handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AHMAD AFFANDI als ATAN, dengan saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL dan dengan saksi Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika karena faktor Ekonomi dan ingin mendapatkan upah berupa uang serta sudah diberikan imbalan berupa uang untuk operasional oleh Sdr. AYUNG (DPO) sebesar Rp 50.000.000,- apabila Terdakwa berhasil membawa Narkotika jenis extacy tersebut ke Pekanbaru untuk diserahkan ke saksi Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN, dijanjikan oleh Sdr. AYUNG (DPO) akan ditransfer lagi uang sesuai harga extacy yaitu Rp 7.000,- per butir akan tetapi barang Narkotika tersebut belum sempat diantar ke Pekanbaru Terdakwa dan saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL dan saksi Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG sudah ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam perkara ini yaitu bersama-sama dengan saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL dan saksi Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG menerima Narkotika jenis extacy warna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto \pm 4.728 (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) dari saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN atas suruhan Sdr. AYUNG (DPO) dan Terdakwa yang mengatur pengambilan dan pengiriman Barang Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 364 AT/VIII/2018/ BALAI LAB NARKOBA BNN tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa pada BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Jl. Mayjen. H. Edi Sukma KM, 21 Watesjaya, Cigombong, Bogor, Jawa Barat 16110, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk boneka dengan berat netto seluruhnya 1,5276 gram;
 - b) 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk boneka dengan berat netto seluruhnya 1,5157 gram;
 - c) 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk boneka dengan berat netto seluruhnya 1,5438 gram;Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna merah muda bentuk boneka di dalam bungkus

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2019/PT PBR



plastik bening kode I, No. 1.a, Tablet warna merah muda bentuk boneka di dalam bungkus plastik bening; Kode II, No. 1.b, dan Tablet warna merah muda bentuk boneka di dalam bungkus plastik bening kode III No. 1.c tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA : (+)-N, α -Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa KAHARUDIN als ASONG bersama-sama dengan para saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN, Sdr. TENGGU DARBI als BUJANG, Sdr. ZULKAIRI als JUL dan bersama Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tersebut juga tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya atas perbuatannya tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **D A N** -----

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KAHARUDIN alias ASONG Bin (Alm) M. YUNUS bersama-sama dengan Saksi Sdr. TENGGU DARBI als BUJANG dan Sdr. ZULKAIRI als JUL (masing-masing berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Parit Tugu No. 37 RT. 003 Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2018 Terdakwa KAHARUDIN als ASONG dikenalkan oleh Sdr. RUDI (DPO) teman lama Terdakwa yang tinggal di Jakarta kepada Sdr. AYUNG (DPO) yang menurut informasi berada di Lapas Tangerang, Terdakwa mengobrol bertiga menggunakan Handphone yang intinya Sdr. RUDI (DPO) memperkenalkan Terdakwa kepada Sdr. AYUNG (DPO) untuk menawarkan pekerjaan guna menjemput barang Narkotika di Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr. RUDI (DPO) yang menanyakan sanggup atau tidak untuk menerima pekerjaan mengambil barang Narkotika di Malaysia, kemudian Terdakwa jawab bagaimana dengan upahnya? dijawab kembali oleh Sdr. RUDI (DPO) bahwa nanti biar Sdr. AYUNG (DPO) yang akan menjelaskan;
- Bahwa selang beberapa jam kemudian, Sdr. AYUNG (DPO) menelpon Terdakwa mengatakan “maunya berapa upahnya, kemudian Terdakwa jawab sebentar Terdakwa tanyakan dulu sama orang-orang yang akan Terdakwa suruh menjemput dan mengantar barang Narkotika tersebut. Terdakwa menelpon kembali mengatakan Terdakwa minta upah Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per butir barang sampai di Dumai dan Sdr. AYUNG (DPO) langsung menyanggupi dan saat itu juga Sdr. AYUNG (DPO) langsung mentransfer uang ke rekening BCA Terdakwa No Rekening : 8085121517 an. Kaharudin sebanyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018, Terdakwa menelpon Sdr. JALIL (DPO) teman Terdakwa di Dumai dan Saksi Sdr. AHMAD AFFANDI Als AFAN Als ATAN untuk menanyakan apakah Sdr. JALIL (DPO) dan Saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN sanggup kerja untuk menjemput barang Narkotika ke Malaysia kemudian dijawabnya dia menyanggupi dengan upah Rp5.000,-per butir. Jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 2.000,- per butir dari upah yang dijanjikan oleh Sdr. AYUNG (DPO) sebanyak Rp 7.000,-;
- Kemudian selang beberapa saat Terdakwa langsung menelpon ke Sdr. AYUNG (DPO) mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang bernama Sdr. JALIL (DPO) dan Saksi Sdr AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN yang sanggup mengerjakan pekerjaan mengambil barang Narkotika tersebut, dijawab Sdr. AYUNG (DPO) “OK”;
- Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 Sdr. JALIL (DPO) berangkat ke Malaysia untuk mengambil barang Narkotika tersebut dengan mengikuti petunjuk Sdr. AYUNG (DPO), selang beberapa hari Terdakwa menerima telpon dari Sdr. JALIL (DPO) bahwa barang Narkotika tersebut sudah ada di tangan Sdr. JALIL (DPO), selanjutnya untuk pengiriman barang tersebut dari Malaysia ke Dumai Sdr. JALIL (DPO) berkoordinasi langsung dengan Sdr. AYUNG (DPO) dan Saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2019/PT PBR



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 Sdr. JALIL (DPO) menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa barang Narkotika tersebut akan tiba di Dumai melalui saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN, kemudian Terdakwa diberikan nomor Handphone saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN agar Terdakwa menelpon saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN untuk menanyakan apakah barang Narkotika tersebut sudah sampai di Dumai atau belum dan dijawab oleh saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN barang akan sampai habis maghrib, tapi Terdakwa tunggu sampai malam barang tersebut belum datang juga. Terdakwa sms ke saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN mengatakan bahwa “jangan main-main barang tersebut yang punya Jenderal”, maksud Terdakwa mengatakan seperti itu untuk menakut-nakuti saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN agar barang tersebut segera dianter ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat Sdr. JALIL (DPO) berada di Malaysia, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. JALIL (DPO) menelepon saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN yang mengabarkan bahwa akan ada orang yang mengantar tas di Pantai Tenggayun dan agar saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN yang mengambilnya untuk diantar ke rumah Terdakwa KAHARUDIN als ASONG di Jl. Parit Tugu No. 37 Rt. 003 Kel. Mundam, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Setelah saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN menerima telepon, selanjutnya saksi AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN pergi sendiri mengendarai sepeda motor bernomor polisi BM 3166 DY ke Pantai Tenggayun, kemudian berjalan menuju tebing untuk mengambil 1 (buah) tas warna merah maroon yang tersimpan di atas batu/tidak disembunyikan yang di dalamnya berisi Narkotika terdiri 1 (satu) bungkus besar plastik warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Pil extacy warna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto \pm 4.728 (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) gram;
- Kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa menelpon kembali kepada saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN menanyakan kenapa barang Narkotika belum sampai juga, karena Terdakwa didesak terus oleh Sdr. AYUNG (DPO) kemudian dijawab oleh saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN bahwa “nanti sianglah bang begitu barang sampai, saya telpon abang langsung”,

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2019/PT PBR



beberapa saat kemudian Sdr. AYUNG (DPO) menelpon Terdakwa agar mengambil barang Narkotika yang ada di saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN untuk diamankan dan selanjutnya nanti diantar ke Pekanbaru;

- Sambil menunggu kedatangan saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN mengantar barang narkotika, Terdakwa menelpon temannya bernama saksi Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG dan saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL untuk datang ke rumah Terdakwa di Jl. Parit Tugu No. 37 Rt. 003 Kel. Mundam, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau, untuk ditawarkan mengantar barang Narkotika ke Pekanbaru dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tapi saksi Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG dan saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL tidak langsung menerima tawaran Terdakwa dengan alasan bukan profesinya dan sekitar 10 menit Sdr. saksi TENGKU DARBI als BUJANG dan saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL berada di rumah Terdakwa sambil menggunakan shabu yang disediakan oleh Terdakwa bersama-sama juga dengan Terdakwa KAHARUDIN als ASONG dengan cara menggunakan alat hisap, tiba-tiba Saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFFAN als ATAN datang membawa 1 (satu) buah tas warna merah maroon yang di dalamnya berisikan pil ekstasi berwarna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto \pm 4.728 (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) gram dan menyerahkannya kepada Terdakwa KAHARUDIN als ASONG;
- Kurang lebih baru sekitar 15 menit masih pada hari yang sama Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 14.00 WIB saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN berada di rumah Terdakwa KAHARUDIN als ASONG, tiba-tiba saksi ARIS HERNAWAN, SH., saksi ACHMAD ANDI RIFAI dan saksi EDI SURANTA TARIGAN, SH. masing-masing petugas dari BNN datang mengepung dan menangkap Terdakwa KAHARUDIN als ASONG bersama saksi Sdr. AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN, saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL dan saksi TENGKU DARBI als BUJANG, namun karena semua berusaha kabur sehingga Sdr. saksi AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN tertembak oleh petugas BNN, kemudian petugas BNN menggeledah dan menginterogasi Terdakwa dan didapat 1 (satu) buah tas warna merah maroon di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik warna Biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Pil extacy warna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto \pm 4.728 (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) gram kemudian saksi Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD AFFANDI als AFAN als ATAN dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka tembak ketika hendak melarikan diri, lalu Terdakwa KAHARUDIN als ASONG beserta saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL dan saksi TENGKU DARBI als BUJANG diinterogasi petugas BNN menanyakan “siapa yang punya barang Narkotika tersebut? Terdakwa KAHARUDIN als ASONG menjawab bahwa yang punya adalah Sdr. AYUNG (DPO) yang meminta agar barang Narkotika tersebut diantar ke Pekanbaru untuk diserahkan kepada Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN orang suruhan Sdr. AYUNG (DPO);

- Selanjutnya Terdakwa KAHARUDIN als ASONG bersama Sdr. ZULKAIRI als JUL dan TENGKU DARBI als BUJANG bersama-sama dengan petugas BNN dengan berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Di Bawah Pengawasan Nomor : SP.PDP/ 01-NAR/VIII/2018/BNN tanggal 18 Agustus 2018 dibawa ke Pekanbaru untuk menemui Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN (berkas terpisah) untuk menyerahkan barang Narkotika tersebut, kemudian setelah barang Narkotika tersebut oleh Terdakwa KAHARUDIN als ASONG diserahkan kepada Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN di parkir Hotel City Smart Bandara Pekanbaru saat itu juga Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN langsung ditangkap petugas BNN yang sudah ada di dalam mobil petugas BNN bersama-sama dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Sdr. ZULKAIRI als JUL, saksi Sdr. GITA HERMAWAN als GITO als UBAN dan saksi Sdr. TENGKU DARBI als BUJANG dibawa ke kantor BNN Pekanbaru, untuk persiapan dibawa ke Kantor BNN RI Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 364 AT/VIII/2018/ BALAI LAB NARKOBA BNN tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa pada BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Jl. Mayjen. H. Edi Sukma KM, 21 Watesjaya, Cigombong, Bogor, Jawa Barat 16110, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah botol plastik berisikan urine \pm 40 ml An. Kaharudin als Asong;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Urine An. Kaharudin als Asong tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa KAHARUDIN als ASONG bersama-sama dengan saksi TENGKU DARBI als BUJANG, Sdr. ZULKAIRI als JUL telah melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri tersebut juga tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya atas perbuatannya tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-292/DMI/12/2018 tanggal 26 Januari 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDIN Alias ASONG Bin (Alm) M. YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan KESATU PRIMAIR dan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KAHARUDIN Alias ASONG Bin (Alm) M. YUNUS selama "SEUMUR HIDUP";
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP a.n. KAHARUDIN dengan no. NIK : 1472050907810002;
Dikembalikan kepada Terdakwa KAHARUDIN Alias ASONG.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Zulkairi dengan nomor NIK: 1472051909790001;
Dikembalikan kepada Terdakwa ZULKAIRI.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama GITA HERMAWAN dengan nomor NIK: 3671091601910003;
Dikembalikan kepada Terdakwa GITA HERMAWAN.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n. T. DARBI dengan no. NIK : 14720512750002;
Dikembalikan kepada Terdakwa TENGKU DARBI Als. BUJANG Bin (Alm) TENGKU KASIM.
 - 1 (satu) buah Tas warna merah maroon didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar Plastik warna Biru yang berisi 3 (tiga) bungkus Plastik Bening berisikan Pil Extacy warna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto \pm 4.728 (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) gram (*telah dimusnahkan dalam tahap Penyidikan, sisa Lab untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 2 (dua) butir Pil Extacy dengan berat total 1,83 gram*);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berwarna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 8 berwarna Gold;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung model SM-B109E warna hitam berikut sim card;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model 1280 type RM-647 berikut simcard;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Tiket Pesawat tujuan Jakarta (CGK) – Pekanbaru (PKU) atas nama Gita Hermawan dari Seroja Era Wisara;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi berwarna merah jambu berikut simcard;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Kendaraan Motor roda 2 (dua) merk Honda type Supra dengan No.Pol.: BM 3166 DY;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 23 April 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDIN Alias ASONG Bin (Alm) M. YUNUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Perbuatan Jahat Yang Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram”

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP a.n. KAHARUDIN dengan no. NIK : 1472050907810002;

Dikembalikan kepada Terdakwa KAHARUDIN Alias ASONG.

- 1 (satu) buah KTP atas nama Zulkairi dengan nomor NIK: 1472051909790001;

Dikembalikan kepada Terdakwa ZULKAIRI Alias JUL.

- 1 (satu) buah KTP atas nama GITA HERMAWAN dengan nomor NIK: 3671091601910003;

Dikembalikan kepada Terdakwa GITA HERMAWAN Alias GITO Alias UBAN.

- 1 (satu) buah KTP a.n. T. DARBI dengan no. NIK : 14720512750002;

Dikembalikan kepada Terdakwa TENGKU DARBI Alias BUJANG Bin (Alm) TENGKU KASIM.

- 1 (satu) buah Tas warna merah maroon didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar Plastik warna Biru yang berisi 3 (tiga) bungkus Plastik Bening berisikan Pil Extacy warna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto \pm 4.728 (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan) gram (*telah dimusnahkan dalam tahap Penyidikan, sisa Lab untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 2 (dua) butir Pil Extacy dengan berat total 1,83 gram*);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berwarna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 8 berwarna Gold;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung model SM-B109E warna hitam berikut sim card;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model 1280 type RM-647 berikut simcard;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Tiket Pesawat tujuan Jakarta (CGK) – Pekanbaru (PKU) atas nama Gita Hermawan dari Seroja Era Wisara; dan
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi berwarna merah jambu berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Kendaraan Motor roda 2 (dua) merk Honda type Supra dengan No.Pol.: BM 3166 DY;

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding masing-masing tanggal 29 April 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2019/PN Dum, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2019 dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Mei 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 6 Mei 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan alasan banding yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Pembanding/Terdakwa menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie Tingkat Pertama Nomor 400/Pid.Sus/2017/PN Dum tersebut tidak tepat bahkan keliru sehinggamenimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 23 April 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan “penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 23 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 23 April 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Senin**, tanggal **24 Juni 2019** oleh **Yonisman, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum** dan **H. Heri Sutanto,S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **27 Juni 2019** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu oleh **M. F. Eva J. S, S.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum

Yonisman, S.H.,M.H

H. Heri Sutanto,S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

M. F. Eva J. S, S.H

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)